



**Laporan Monitoring dan Evaluasi  
Pengendalian Gratifikasi  
Tahun 2019**

**Inspektorat  
Kabupaten Pesisir Selatan**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengendalian Gratifikasi merupakan bagian dari upaya perlindungan, kepastian, transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan tugas aparatur. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan dan integritas dengan mitra maupun para pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Komitmen dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk dapat mendukung Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar benar-benar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dari perilaku Tindak Pidana Korupsi.

Disadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran bersifat membangun sangat di harapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap telaksananya penyusunan Laporan ini, diucapkan terima kasih.

Painan, 4 Mei 2020  
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,

  
**AHDA YANUAR, S.Kom.**

Pembina Tk.I

NIP. 19670101 199003 1 013

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>A. PENDAHULUAN</b>	1
<b>B. TUJUAN</b>	2
<b>C. LINGKUP KEGIATAN</b>	2
<b>D. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN</b>	
<b>GRATIFIKASI</b>	2
<b>E. REKOMENDASI</b>	3
<b>F. LAMPIRAN</b>	4

## A. PENDAHULUAN

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan Pemerintahan Nnagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan tugas pengawasan melalui berbagai kegiatan, termasuk diantaranya pencegahan atau pengendalian adanya praktek gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai peningkatan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pengawasan.

Pencegahan atau sistem pengendalian praktik gratifikasi telah diwujudkan adanya Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 sesuai Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/420/Kpts/BPT-PS/2016, yang bertugas diantaranya menyalurkan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK, juga memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati Pesisir Selatan jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi ini juga sebagai wujud konkrit pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa pengendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian gratifikasi tersebut, oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merasa perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan, khususnya yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan sampai kurun satu tahun yaitu di tahun 2019.

Melalui monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi di harapkan dapat mencegah atau menghindarkan adanya praktik pemberian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **B. TUJUAN**

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi untuk memonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi sampai dengan kurun waktu dari Januari sampai dengan Desember 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Inspektorat sebagai Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi dengan melibatkan tim Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi pelayanan publik.

## **D. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2019, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

No.	BulanLaporan	NamaPela por	NamaPemberi Gratifikasi	JenisPeneri maan	AlasandanKr onologi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Januari 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Februari 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	April 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Mei 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Juni 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Juli 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Agustus 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9.	September 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Oktober 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11.	November 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## E. REKOMENDASI

Hasil dari monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dijumpai adanya gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap jajaran struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.


Pada dasarnya pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi yang meliputi :

1. Transparansi.
2. Akuntabilitas.
3. Kepastian Hukum.
4. Kemanfaatan.
5. Kepentingan Hukum.
6. Independensi.
7. Perlindungan bagi Pelapor.

Baik dalam penerimaan dan pengelolaan gratifikasi, pemutakhiran aturan dan kebijakan terkait etika gratifikasi serta metode dan target pelaksanaan diseminasi.

Akan tetapi, tentunya tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap pengendalian gratifikasi yang telah ada sehingga tetap dapat menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa pengendalian gratifikasi yang dibangun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada.

Painan, 4 Mei 2020  
INSPEKTUR,

  
**AHDA YANUAR, S. Kom**

Pembina Tk.I

NIP. 19670101 199003 1 013

## F. LAMPIRAN

Berikut ini berisikan lampiran yang mendukung adanya pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



